



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SUPRIADI**;
Tempat lahir : Praya – Lombok Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Misfalah Rt. 007 Rw. –
Kelurahan Prapen Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah Sat. Resnarkoba berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/IV/2021/Resnarkoba tertanggal 14 April 2021;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Dharma Yustisia” Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN Pya, tertanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pya tertanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 173/Pid.Sus/2021/PN Pya tertanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-37/PRAYA/09/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUPRIADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis methamphetamin (sabu – sabu)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam **dakwaannya Primair Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AGUS SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga di dapat berat bersih keseluruhan seberat 0,80 (nol koma delapan nol) gram, disisihkan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium di BPOM Mataram, seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram dijadikan barang bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah kaleng permen mentos warna biru;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan seringan-rigannya, karena mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM – 37 / Praya / 09. 21 tertanggal 14 September 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Agus Supriadi bersama dengan Saksi Fery Irawan dan anak Aria, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Jember Lingkungan Pengendong Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis methamphetamine (sabu – sabu) yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa menghubungi anak Aria untuk mengajak anak bertemu di depan Bank BNI Cabang Praya, kemudian anak Aria datang bersama dengan saksi Fery Irwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic warna hitam dengan nomor Polisi DR 6291 CW, saat itu terdakwa meminta anak Aria untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu kepada seseorang di Mataram. Setelah anak Aria menyanggupi permintaan terdakwa tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Aria dan menghubungi orang yang akan ditemui oleh anak Aria, sehingga disepakati mengambil narkotika jenis sabu – sabu di depan Rumah Sakit Jiwa Mataram, setelah itu anak mengajak saksi Fery Irawan berangkat menuju Mataram.
- Bahwa setelah anak Aria dan saksi Fery Irawan sampai didepan Rumah Sakit Jiwa Mataram anak Aria menghubungi terdakwa, dan terdakwa meminta Anak Aria menunggu disana, setelah itu tidak berapa lama datang seseorang mengendarai sepeda motor mendekati anak Aria kemudian memberikan anak Aria narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih, kemudian orang tersebut meninggalkan anak Aria dan saksi Fery Irawan.
- Bahwa setelah anak Aria dan saksi Fery Irawan sampai di Praya tepatnya dirumah saksi Fery Irawan, anak Aria menghubungi terdakwa sehingga terdakwa datang dan anak Aria langsung menyerahkan barang yang dibawa tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi Fery Irawan dan memecah narkotika jenis sabu – sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) poketan plastic transparan serta sisa narkotika jenis sabu – sabu dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan kembali 8 (delapan) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) poketan plastic transparan kepada anak Aria untuk dijualkan.
- Bahwa setelah terdakwa pulang, anak Aria juga meninggalkan rumah saksi Fery Irawan. Saat sampai didepan rumah anak Aria menyimpan 8 (delapan) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis sabu – sabu di bawah batu yang ada di halaman depan rumah anak Aria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) poketan plastic transparan berisi narkoba jenis sabu – sabu dimasukan kedalam bungkus permen mentos warna biru yang disimpan ditembok rumah.

- Bahwa saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha dan Anggota Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah mendapatkan informasi terdakwa dan anak Aria sering bertransaksi narkoba, sehingga melakukan pemantauan dan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita menemukan keberadaan anak Aria sehingga dilakukan interogasi dan anak Aria mengakui yang menyuruh anak Aria menjual narkoba adalah terdakwa, sehingga saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha mencari keberadaan dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 01.00 wita saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha dapat mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu – sabu yang ditiptip di anak Aria, sehingga dilakukan pengeledahan dirumah anak Aria dengan disaksikan oleh saksi Abdul Majid ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastic transparan berisi narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dibawah batu depan rumah anak Aria; 1 (satu) bungkus permen mentos warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu – sabu ditembok kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam di tanah belakang rumah.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui seluruh plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu adalah milik dari terdakwa yang dibeli dari saudara Edi, yang terdakwa titipkan kepada anak Aria untuk dijualkan, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba yang jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan 9 (embilan) poket plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat bersih keseluruhan seberat 0,80 (nol koma delapan nol) gram, kemudian disisihkan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium di BPOM Mataram, seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram dijadikan barang bukti dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 21.117.11.16.05.0227.K, tertanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna ;
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Agus Supriadi bersama dengan Saksi Fery Irawan dan anak Aria, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Jember Lingkungan Pengendong Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis methamphetamine***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu – sabu), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa menghubungi anak Aria untuk mengajak anak bertemu di depan Bank BNI Cabang Praya, kemudian anak Aria datang bersama dengan saksi Fery Irwan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic warna hitam dengan nomor Polisi DR 6291 CW, saat itu terdakwa meminta anak Aria untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu kepada seseorang di Mataram. Setelah anak Aria menyanggupi permintaan terdakwa tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Aria dan menghubungi orang yang akan ditemui oleh anak Aria, sehingga disepakati mengambil narkotika jenis sabu – sabu di depan Rumah Sakit Jiwa Mataram, setelah itu anak mengajak saksi Fery Irawan berangkat menuju Mataram.
- Bahwa setelah anak Aria dan saksi Fery Irawan sampai didepan Rumah Sakit Jiwa Mataram anak Aria menghubungi terdakwa, dan terdakwa meminta Anak Aria menunggu disana, setelah itu tidak berapa lama datang seseorang mengendarai sepeda motor mendekati anak Aria kemudian memberikan anak Aria narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan tissue warna putih, kemudian orang tersebut meninggalkan anak Aria dan saksi Fery Irawan.
- Bahwa setelah anak Aria dan saksi Fery Irawan sampai di Praya tepatnya dirumah saksi Fery Irawan, anak Aria menghubungi terdakwa sehingga terdakwa datang dan anak Aria langsung menyerahkan barang yang dibawa tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi Fery Irawan dan memecah narkotika jenis sabu – sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) poketan plastic transparan serta sisa narkotika jenis sabu – sabu dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan kembali 8 (delapan) bungkus plastic transparan dan 1 (satu) poketan plastic transparan kepada anak Aria untuk dijualkan.
- Bahwa setelah terdakwa pulang, anak Aria juga meninggalkan rumah saksi Fery Irawan. Saat sampai didepan rumah anak Aria menyimpan 8 (delapan) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis sabu – sabu di bawah batu yang ada di halaman depan rumah anak Aria



sedangkan 1 (satu) poketan plastic transparan berisi narkoba jenis sabu – sabu dimasukan kedalam bungkus permen mentos warna biru yang disimpan ditembok rumah.

- Bahwa saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha dan Anggota Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang telah mendapatkan informasi terdakwa dan anak Aria sering bertransaksi narkoba, sehingga melakukan pemantauan dan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita menemukan keberadaan anak Aria sehingga dilakukan interogasi dan anak Aria mengakui yang menyuruh anak Aria menjual narkoba adalah terdakwa, sehingga saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha mencari keberadaan dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 01.00 wita saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi, saksi Lalu Army Fhinatha dapat mengamankan terdakwa, setelah itu terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu – sabu yang ditiptip di anak Aria, sehingga dilakukan pengeledahan dirumah anak Aria dengan disaksikan oleh saksi Abdul Majid ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastic transparan berisi narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan dibawah batu depan rumah anak Aria; 1 (satu) bungkus permen mentos warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu – sabu ditembok kamar mandi dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam di tanah belakang rumah.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui seluruh plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu adalah milik dari terdakwa yang dibeli dari saudara Edi, yang terdakwa titipkan kepada anak Aria untuk dijualkan, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba yang jenis sabu – sabu tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan 9 (embilan) poket plastic klip transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan dan ditemukan berat bersih keseluruhan seberat 0,80 (nol koma delapan nol) gram, kemudian disisihkan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium di BPOM Mataram, seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram dijadikan barang bukti dipersidangan.



- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 21.117.11.16.05.0227.K, tertanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna ;
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LALU UPI AHMAD NOFRIADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Agus Supriadi Alias Gopar terkait masalah Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat di Lingkungan Pengondong, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi dan Briptu Lalu Army Fhinatha rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa, menyimpan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan penangkapan Anak Aria yang menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa waktu penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa, tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari interogasi yang Saksi dan rekan - rekan lakukan terhadap Anak Aria, Anak Aria menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut di bawah batu didepan halaman rumahnya dan benar Saksi dan rekan - rekan menemukan 8 poket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan tersebut di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan Saksi dan rekan - rekan menemukan 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan - rekan temukan adalah 8 (delapan) poket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan 1 poket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada transaksi jual beli;
- Bahwa menurut keterangan Anak Aria hanya malam itu saja Anak Aria disuruh menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa Agus Supriadi;
- Bahwa menurut Anak Aria mendapat imbalan berupa uang dan dapat memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Aria mendapat imbalan berapa;
- Bahwa tidak tahu berapa gram berat narkotika jenis sabu yang Saksi temukan tersebut karena Saksi dan rekan - rekan tidak menimbanginya;
- Bahwa Saksi tahu berapa Anak Aria menjual 1 poket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agus Supriadi Alias Gopar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Edi;
- Bahwa menurut Terdakwa Agus Supriadi alias Gopar membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Edi dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah miliknya dan yang 1 (satu) poket adalah milik Anak Aria;
 - Bahwa Terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkita jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa membei narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara EDI sebanyak 11 (sebelas) poket;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari 11 (sebelas) poket sabu tersebut sudah laku 2 (dua) pocket dan 1 (satu) pocket digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Anak Aria;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan pintu;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat Saksi dan rekan - rekan tangkap;
 - Bahwa Saksi tidak m engetahui sejak kapan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **LALU ARMY FHINARTHA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Agus Supriadi Alias Gopar terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat di Lingkungan Pengendong, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi dan Briptu Lalu Upi Ahmad Nofriadi rekan Saksi selaku Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa, menyimpan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pengembangan penangkapan Anak Aria yang menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa waktu penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa, tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari introgasi yang Saksi dan rekan - rekan lakukan terhadap Anak Aria, Anak Aria menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut di bawah batu didepan halaman rumahnya dan benar Saksi dan rekan - rekan menemukan 8 poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan tersebut di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan Saksi dan rekan - rekan menemukan 1 poket narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan - rekan temukan adalah 8 (delapan) poket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan 1 poket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada transaksi jual beli;
- Bahwa menurut keterangan Anak Aria hanya malam itu saja Anak Aria disuruh menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa Agus Supriadi;
- Bahwa menurut Anak Aria mendapat imbalan berupa uang dan dapat memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Aria mendapat imbalan berapa;
- Bahwa tidak tahu berapa gram berat narkotika jenis sabu yang Saksi temukan tersebut karena Saksi dan rekan - rekan tidak menimbanginya;
- Bahwa Saksi tahu berapa Anak Aria menjual 1 poket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Agus Supriadi Alias Gopar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Edi;
- Bahwa menurut Terdakwa Agus Supriadi alias Gopar membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Edi dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) poket sabu tersebut adalah miliknya dan yang 1 (satu) poket adalah milik Anak Aria;
- Bahwa Terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkita jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membei narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara EDI sebanyak 11 (sebelas) poket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari 11 (sebelas) poket sabu tersebut sudah laku 2 (dua) pocket dan 1 (satu) pocket digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Anak Aria;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan pintu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat Saksi dan rekan - rekan tangkap;
- Bahwa Saksi tidak m engetahui sejak kapan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena diamankan dan ditangkap terkait masalah Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat di Lingkungan Pengondong, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Lombok Tengah;
- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa, tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Anak Aria tertangkap, Anak Aria mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah batu didepan halaman rumah Aria yang dibungkus plastik klip transparan tersebut di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan kami menemukan 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 8 (delapan) poket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan 1 poket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) pocket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari EDI yang beralamat di Terdakwang-Terdakwang Mataram dan Terdakwa menyuruh Anak Aria untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, sedangkan uangnya Terdakwa transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Edi dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Aria mengambil Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Aria Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual lagi dan sebagian Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Aria, kemudian Terdakwa langsung memecah menjadi 11 pocket dan Terdakwa mengambil 1 (satu) pocket untuk Terdakwa konsumsi dan yang 10 (sepuluh) pocket Terdakwa titip Anak Aria dengan tujuan jika ada yang membeli langsung diantar oleh Aria;
- Bahwa sudah laku 2 pocket pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dan hari Jumat tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu-sabu sejak tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara EDI sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa bekerja di Mataram, waktu itu Terdakwa jadi perantara untuk menjualkan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan pintu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa dapat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai menjual Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: atas nama Pasien Tn. Agus Supriadi dengan hasil Parameter Methamphetamin diperoleh hasil urine positif (+) mengandung *Methamphetamin*;
 2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0227.K, tertanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM., dengan kesimpulan sampel kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih berupa Kristal putih transparan diduga Sabu, sampel tersebut mengandung *Methamphetamine* termasuk Narkoba golongan I;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga di dapat berat bersih keseluruhan seberat 0,80 (nol koma delapan nol) gram, disisihkan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium di



BPOM Mataram, seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram dijadikan barang bukti dipersidangan;

- 1 (satu) buah kaleng permen mentos warna biru;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi Lalu Upi Nofriadi bersama dengan Lalu Army Finartha selaku Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat di Lingkungan Pengendong, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah dan saat penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa, tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada mulanya Anak Aria (Terdakwa anak dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi EDI yang beralamat di Terdakwang-Terdakwang Mataram untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa menyuruh anak Aria untuk mengambil narkotika tersebut kepada EDI sedangkan uangnya ditransfer oleh Terdakwa langsung kepada EDI;
- Bahwa setelah itu Anak Aria mengambil narkotika tersebut dengan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu bersama-sama, lalu setelah mendapat narkotika dari EDI, Anak Aria menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung membagi narkotika tersebut menjadi 11 pocket dan Terdakwa mengambil 1 (satu) pocket untuk Terdakwa konsumsi dan yang 10 (sepuluh) pocket Terdakwa titip Anak Aria dengan tujuan jika ada yang membeli langsung diantar oleh Aria, dan dari 10 pocket tersebut sudah laku 2 pocket pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dan hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, sedangkan 8 (delapan) poket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu



yang disembunyikan di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan 1 poket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara EDI sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa bekerja di Mataram, waktu itu Terdakwa jadi perantara untuk menjualkan dan Terdakwa menjual Sabu-sabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;**



4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **AGUS SUPRIADI**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-37/Praya/09.21 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Lalu Upi Nofriadi bersama dengan Lalu Army Finartha selaku Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Lombok Tengah pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat di Lingkungan Pengondong, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



seseorang baru berhak dan diizinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka tindakan tersebut telah termasuk kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sejjin atau atas persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Jika tidak mendapatkan perizinan/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk diizinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan uraian unsur dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada mulanya Anak Aria (Terdakwa anak dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi EDI yang beralamat di Terdakwa-Terdakwang Mataram untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa menyuruh anak Aria untuk mengambil narkotika tersebut kepada EDI sedangkan uangnya ditransfer oleh Terdakwa langsung kepada EDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Anak Aria mengambil narkotika tersebut dengan diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu bersama-sama, lalu setelah Anak Aria mendapat narkotika dari EDI, Anak Aria menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung membagi narkotika tersebut menjadi 11 pocket dan Terdakwa mengambil 1 (satu) pocket untuk Terdakwa konsumsi dan yang 10 (sepuluh) pocket Terdakwa titip Anak Aria dengan tujuan jika ada yang membeli langsung diantar oleh Aria, dan dari 10 pocket tersebut sudah laku 2 pocket pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dan hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, sedangkan 8 (delapan) poket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah batu di depan halaman rumah Anak Aria dan 1 poket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kamar mandi Anak Aria yang dimasukkan didalam kotak permen mentos warna biru;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara EDI sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa bekerja di Mataram, waktu itu Terdakwa jadi perantara untuk menjual dan Terdakwa menjual Sabu-sabu sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat dengan Anak Aria dan EDI untuk melakukan sebuah kejahatan Narkotika yakni dengan bermufakat jahat untuk menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu dan telah dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa sub unsur pasal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli



dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan Menimbang, bahwa pada mulanya Anak Aria (Terdakwa anak dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi EDI yang beralamat di Terdakwang-Terdakwang Mataram untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa menyuruh anak Aria untuk mengambil narkoba tersebut kepada EDI sedangkan uangnya ditransfer oleh Terdakwa langsung kepada EDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0227.K, tertanggal 10 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt, selaku penguji, dengan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM, dengan kesimpulan sampel kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih berupa Kristal putih transparan diduga Sabu, sampel tersebut



mengandung *Methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah terlibat peredaran gelap narkotika dengan melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu *metamphphetamine*;

Menimbang bahwa dengan demikian **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam empat) gram, sehingga di dapat berat bersih keseluruhan seberat 0,80 (nol koma delapan nol) gram, disisihkan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk uji laboratorium di BPOM Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram dijadikan barang bukti dipersidangan, 1 (satu) buah kaleng permen mentos warna biru dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana narkoba pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotik tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Pya



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng permen mentos warna biru;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Nely Nailufah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnania Nine Marta, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Nailufah, S.H